

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/114/052024  
TENTANG  
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
- b. bahwa saudari Yuni Erika Siregar, 259341593, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri untuk dapat ditempatkan kembali;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:  
KEP/81/042022 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG  
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama	: Yuni Erika Siregar
Nomor Pokok Karyawan	: 259341593
Jabatan	: Penata Operasional Cabang
Level Jabatan	: <i>Senior Officer</i>
Unit Kerja	: Kacab Serang
Golongan / Grade	: V / 7
Gaji Pokok	: Rp.2.790.000,00
Masa Kerja Golongan	: 4 Tahun 3 Bulan
Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 7 Tahun 3 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	: 7 Tahun 3 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar  
segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku Sejak Tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN